

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia tuhan yang mesti dilindungi dan dijaga hak-haknya sebagai manusia. Tentunya anak mempunyai suatu yang bisa mempertanggung jawabkannya yaitu negara, serta yang berkewajiban untuk membimbing serta mendapatkan hak-haknya secara utuh yaitu keluarga dan masyarakat. Perkembangan global dewasa ini juga membuat tumbuh dan berkembangnya pola pikir manusia terhadap perlunya melindungi anak-anak dari kasus-kasus kekerasan baik kekerasan fisik, psikis dan seksual dan ini menjadi perhatian lebih karena anak merupakan aset suatu bangsa serta penerus cita-cita dan perjuangan masa depan bangsa dan negara.

Maka dari itu pemerintah menyadari mengenai potensi yang dimiliki oleh seorang anak, karena pada pundak mereka nantinya perjuangan serta proses pembangunan bangsa akan digantungkan. Anak memiliki peran yang cukup vital sebagai pelaksana pembangunan di masa mendatang. Jika sebuah bangsa bisa menciptakan anak-anak yang berkualitas, niscaya proses pembangunan bangsa bisa berjalan dengan baik pada nantinya.

Alasan-alasan inilah yang mendasari mengenai pentingnya sebuah aturan, sebuah aturan hukum untuk bisa menciptakan kesejahteraan bagi seorang anak. Dengan demikian, seorang anak bisa mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan terhadap anak yang diatur berbagai peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan tertentu seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan ketidakadilan, namun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap hak anak-anak, tetapi pada kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang dilanggar baik melalui tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lainnya maupun hak anak sebagai pelaku tindak yang dilanggar sewaktu menjalani proses hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa “ Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak “.

Pasal diatas menyebutkan bahwa dalam perlindungan terhadap anak bukan hanya sekedar peran dan tanggung jawab orang tua melainkan juga peran negara, pemerintah, dan masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kegiatan yang wajib bagi semua pihak di Negara ini. Perlindungan anak menjadi begitu penting karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen kedua Pasal 28b (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada amandemen pasal 28c (2) juga dinyatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa “ setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya..”.

Mandat konstitusi ini diterjemahkan kedalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang keseluruhannya mengakui hak-hak anak sebagaimana yang disepakati oleh masyarakat Internasional melalui ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak anak, mengatur mekanisme perlindungan anak, serta mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang merugikan anak.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan demikian secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.

Kekerasan terhadap anak-anak di Kota Pekanbaru tergolong tinggi diantara beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.1 dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1 Jumlah kekerasan yang terjadi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2016

No.	Nama kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Pekanbaru	26
2.	Dumai	2
3.	Bengkalis	9
4.	Indragiri Hilir	2
5.	Indragiri Hulu	0
6.	Kampar	6
7.	Kuansing	1
8.	Kep. Meranti	3
9.	Pelalawan	2
10.	Rokan Hilir	10
11.	Rokan Hulu	13
12.	Siak	0
Jumlah		74

Sumber Data :P2TP2A Provinsi Riau 2016

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa Pekanbaru menempati daerah dengan kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi di Provinsi Riau yakni sebanyak 26 kasus, sedangkan Indragiri Hulu dan Siak merupakan daerah yang nihil tindak kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu Pekanbaru menjadi daerah yang perlu mendapat perhatian khusus oleh peneliti.

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Jenis kekerasan yang dialami anak korban kekerasan terbagi atas 6 kelompok yaitu anak korban KDRT, anak korban kejahatan seksual, anak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban *trafficking*, anak korban psikis, anak korban penganiayaan dan permasalahan anak lainnya. Anak disini adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan.

Kekerasan terhadap anak secara umum dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis :

1. Pengabaian pemenuhan kebutuhan anak yaitu penyediaan kebutuhan makan, sandang, papan, pemeliharaan pelayanan, pemberian kasih sayang terhadap anak, pengabaian pemenuhan kebutuhan anak secara potensial mengakibatkan gangguan kesehatan, perkembangan psikologi dan keimanan anak.
2. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang mengakibatkan luka fisik pada anak biasanya dijadikan sebagai suatu alasan pelepasan tindakan dalam mendisiplinkan anak.
3. Kekerasan psikis yaitu suatu bentuk kekerasan terhadap anak yang berupa ancaman, mempermalukan, mengecilkan hati anak baik secara privat maupun dihadapan orang lain atau ketidakmampuan memberi pemenuhan kebutuhan emosi dan kasih sayang. Biasanya dinyatakan dengan cemooh kata-kata atau sebutan, makian, panggilan kasar dan sejenisnya.
4. Kekerasan seksual yaitu kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat darinya baik secara fisik maupun otoritas psikologis, yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan kontak seksual, seperti mencabuli anak dengan melakukan

penyentuhan pada alat kelamin, tindakan masturbasi, seks oral bahkan penetrasi, baik dengan tangan ataupun alat kelamin serta objek lain kedalam alat kelamin ataupun anus anak.

Terdapat beberapa Factor penyebab kekerasan terhadap anak adalah karena pengaruh keluarga, pengaruh ekonomi, maupun pengaruh genetika. Kekerasan dalam keluarga terjadi disebabkan peran orang tua yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pandangan yang keliru tentang posisi anak dimana anak sering dianggap tidak tahu apa-apa, sehingga anak harus menurut dengan kemauan orang dewasa didalam rumahnya. Tekanan ekonomi dalam rumah tangga jugakerapkali menimbulkan kekerasan terhadap anak. (<http://www.siputnegeri.web.id/2015/07/pengertian-kekerasanterhadap-anak-dan.html>)

Selain kekerasan didalam keluarga, anak juga ditengarai kerap kali mengalami tindakan kekerasan di lingkungan tempat dia berinteraksi seperti bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan tindak kriminal lainnya yang dapat menjadi ancaman bagi anak tersebut, selain itu lepasnya pengawasan orang tua menyebabkan anak menjadi tidak terawasi dalam bergaul diluar rumah.

Dengan melihat banyaknya aturan yang mendasari pentingnya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, tidak dapat dipungkiri bahwa anak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilindungi. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dan kepedulian terhadap anak maka berdasarkan ketentuan didalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan anak di Indonesia maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut dan keputusan Walikota No. 602/XII/2006 maka dibentuklah KPAID Pekanbaru yang secara umum memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi hak-hak anak di Provinsi Riau. Namun karena permasalahan internal maka pada tahun 2011 KPAID Pekanbaru dibubarkan dan kemudian digantikan dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Dipilihnya P2TP2A sebagai lokasi penelitian dikarenakan P2TP2A merupakan suatu organisasi yang menyediakan sarana bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi anak korban tindak kekerasan selain itu P2TP2A berkewajiban untuk meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan anak. Oleh karena itu peran P2TP2A harus dimaksimalkan dukungan dari semua pihak.

P2TP2A merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya P2TP2A dibantu oleh instansi-instansi terkait penanganan korban kekerasan pada anak, lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit (RSUD, RS Bhayangkara dan RSJ), Unit PPA (Kepolisian), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan LBH. Pembentukan P2TP2A merupakan salah satu program yang terdapat pada Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Di Kota Pekanbaru P2TP2A memiliki peran yang sangat penting di harapkan dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak, karena pada dasarnya kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau cukup tinggi.

Dalam menangani anak-anak korban kekerasan, secara umum P2TP2A memiliki alur pelayanan dalam penanganan kasus ketika menerima pengaduan. Langkah pertama P2TP2A mengidentifikasi masalah dengan melakukan registrasi dan merencanakan intervensi kepada lembaga-lembaga terkait. Setelah itu korban diberikan pelayanan rehabilitasi kesehatan berupa penanganan luka dan penyakit yang diakibatkan tindakan kekerasan dan memulihkan kesehatan fisik dengan merujuk ke RSUD atau RS Bhayangkara. Tahap ketiga yaitu direhabilitasi sosial dengan melakukan konseling, melaksanakan terapi psikologi dan terapi psikososial agar mental korban kembali seperti semula, kegiatan ini dilakukan di RS Jiwa.

Setelah kondisi fisik dan psikis korban telah pulih, selanjutnya korban dipulangkan ketempat asal korban dan menyatukan kembali dengan


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurganya yang kemudian tetap dilakukan proses monitoring dan bimbingan lanjut dengan memeriksa kondisi korban pasca di rehabilitasi dan dipulangkan kerumah korban bimbingan dan monitoring ini dilakukan oleh pengurus P2TP2A dengan didampingi oleh Polisi serta relawan sosial. Disamping itu kasus hukum yang dialami korban tetap berjalan dimana korban diberikan bantuan hukum oleh P2TP2A dan LBH dan diiringi hingga pengadilan sehingga tersangka diberikan hukuman yang sepatutnya. Itulah pelayanan yang diberikan P2TP2A terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Seperti pada gambar berikut yang menjelaskan prosedur penanganan korban kekerasan pada anak menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Peraturan Menteri Negara Nomor 2 Tahun 2011

Dalam pelaksanaan Prosedur Penanganan Korban Kekerasan pada Anak oleh P2TP2A Kota Pekanbaru mendapatkan alokasi anggaran yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sehingga kegiatan penanganan anak korban kekerasan juga didasarkan pada alokasi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan kegiatannya terutama penanganan anak korban kekerasan, dana operasional tersebut sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada sesuai dengan tahun anggaran yang ada. Namun menurut Ketua P2TP2A anggaran yang dimiliki masih minim sedangkan kasus yang terjadi selalu tinggi.

P2TP2A juga merupakan pusat data dan informasi, pusat rujukan, sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, dan sarana pemberian layanan (medis dan Psikologis). P2TP2A Kota Pekanbaru merupakan sebuah lembaga dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Dengan layanan yang diberikan baik kepada perempuan maupun anak-anak yang menjadi korban kekerasan diharapkan dapat menangani kasus yang dihadapi korban dengan baik mulai kondisi kesehatan, kejiwaan, pengembalian hingga pelaksanaan pengadilan. Kasus kekerasan yang menimpa anak-anak lebih tinggi ketimbang orang dewasa di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 Perbandingan Jumlah Kekerasan Yang Terjadi Terhadap Anak-anak dan Orang Dewasa di Kota Pekanbaru

Tahun	Kasus Kekerasan yang dialami Orang Dewasa	Kasus Kekerasan Yang Dialami Anak-Anak
2013	5	11
2014	20	25
2015	17	38
2016	18	26
Jumlah	60	100

Sumber Data : P2TP2A Kota Pekanbaru, 2016

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak lebih tinggi daripada yang dialami orang dewasa yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 100 kasus dengan kasus tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 38 kasus, sedangkan kasus yang menimpa orang dewasa sebanyak 60 kasus dengan kasus tertinggi berada pada tahun 2014 sebanyak 20 kasus. Tingginya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak ketimbang orang dewasa ini dikarenakan kasus yang menimpa orang dewasa hanya terjadi didalam keluarga, sedangkan untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan bukan hanya terjadi didalam keluarga tapi juga terjadi diluar keluarga. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang kekerasan terhadap anak-anak. Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Kasus kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Kasus	Penanganan Kasus		Keterangan
		Selesai	Tidak selesai	
2013	11	8	3	Untuk yang tidak selesai masih dalam proses dan terjadi <i>lost Contact</i>
2014	25	16	9	
2015	38	25	11	
2016	26	9	17	

Sumber Data : P2TP2A Kota Pekanbaru, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 merupakan tahun yang paling sedikit laporan tentang kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru yaitu hanya terdapat 11 kasus kekerasan terhadap anak dikarenakan pada waktu itu P2TP2A baru terbentuk dan yang melapor hanya yang mengetahui tentang P2TP2A saja. Namun pada tahun 2014 kegiatan sosialisasi P2TP2A sudah mulai berjalan sehingga sudah mulai banyak yang mengetahui P2TP2A. Tahun 2015 merupakan tahun yang paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 38 kasus namun kasus yang tidak terselesaikan sebanyak 11 kasus, untuk kasus yang tidak terselesaikan dikarenakan P2TP2A mengalami *lost contact* terhadap keluarga korban. Kekerasan yang terjadi terhadap anak tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.4 : Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah kasus	Jenis Kekerasan Terhadap Anak						Penanganan kasus	
		KDRT	Kejahatan Seksual	Penganiayaan	Trafiking	Kekerasan Psikis (sekolah)	Permasalahan anak	Selesai	Tidak selesai
2013	11	5	4	-	-	2	-	8	3
2014	25	13	8	2	-	-	2	16	9
2015	38	3	28	1	5	-	1	25	11
2016	26	5	11	1	2	1	6	9	17

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kekerasan terhadap anak-anak di Kota Pekanbaru didominasi oleh kejahatan seksual dimana yang paling tinggi tahun 2015 sebanyak 28 kasus, sedangkan kasus yang paling sedikit adalah pada kasus penganiayaan dimana anak yang menjadi korban penganiayaan dalam lingkungannya hanya sebanyak 1 kasus pada tahun 2015 dan 1 kasus pada tahun 2016. Namun secara keseluruhan dapat terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga diperlukan penanganan yang serius dalam menangani kekerasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan pada tabel diatas mulai dari umur 7 bulan hingga 17 tahun.

Waktu yang dibutuhkan dalam penanganan anak korban kekerasan tergantung seberapa parah luka maupun kondisi kejiwaan korban serta proses pengadilan yang berlangsung karena terjadinya *lost contact* membuat penyelesaian kasus kekerasan menjadi terganggu sehingga memakan waktu yang lama. Kasus kekerasan terhadap anak-anak pada dasarnya harus diselesaikan karena apabila kasus tida terselesaikan maka kasus seperti ini akan kembali terulang serta penanganan anak yang menjadi korban kekerasan harus cepat diselesaikan karena mereka merupakan aset bangsa yang sangat vital dan wajib dilindungi.

Berdasarkan apa yang penulis ketahui, adapun gejala-gejala yang timbul terhadap penanganan anak korban kekerasan pada P2TP2A Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru seperti pada tahun 2016 dimana sebanyak 26 kasus yang terjadi hanya 9 kasus yang terselesaikan.
- Sampai saat ini P2TP2A belum memiliki rumah aman sendiri sehingga saat ini anak-anak korban kekerasan yang memerlukan rumah aman menumpang rumah aman milik Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Belum terlihatnya monitoring dan bimbingan lanjut terhadap korban, dimana setelah korban dikembalikan dengan keluarganya, pengurus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P2TP2A Kota Pekanbaru melalui relawan sosial yang dimiliki belum memberikan bimbingan lanjut terhadap korban dan bahkan tidak mengunjungi korban kerumahnya.

Berdasarkan gejala-gejala diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Prosedur Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.** “

1.2 Rumusan Masalah

P2TP2A merupakan lembaga pelayanan yang disediakan setiap pemerintah daerah di Indonesia untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan hukum, selain itu P2TP2A juga merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan ekonomi, politik, hukum dan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap anak. Oleh karena itu dengan tingginya perlindungan terhadap anak dapat menjamin pertumbuhan anak-anak yang menjadi aset pembangunan bangsa sehingga mempercepat pembangunan bangsa.

Namun sampai saat ini tujuan dari P2TP2A belum dapat terlaksana dengan baik karena penanganan anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak tertangani secara maksimal, selain itu ada juga kasus kekerasan terhadap anak tidak dapat terselesaikan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru. Dari uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Prosedur Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penanganan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi P2TP2A kota Pekanbaru beserta jajarannya dalam mengenai Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di kota Pekanbaru;
2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini. Maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BABI** : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang berisi landasan-landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi sejarah Kota Pekanbaru. dan bab ini juga membahas gambaran umum P2TP2A kota Pekanbaru, visi dan misi P2TP2A.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan metode penelitian. Dalam bab ini dibahas penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulandata, variabel penelitian dan pengujian hipotesis.
- BAB IV** : Bab ini menguraikan tentang gambaran perusahaan yang menjadi objek penelitian dijelaskan pula sejarah singkat perusahaan, visi dan misi serta struktur organisasi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : Bab ini merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan sekaligus pembahasan untuk tiap-tiap variabel yang dilakukan.

BAB VI : Bab ini merupakan bab penutup yaitu merupakan bab terakhir dari penulisan-penulisan, akan mengemukakan kesimpulan dari hasil pengujian dan hipotesis dan mengevaluasi keterbatasan dan implikasi dari hasil penelitian ini.